

ABSTRAK

Jaksa Penuntut umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 13 Januari 2021. Bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tegang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Plw, tanggal 11 Januari 2021, Maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan SIMSON SIAHAAN Alias AAN Alias SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia, Secara Tidak Langsung untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu”.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 40/Pid.Sus/2021/PT.PBR tanggal 26 Januari 2021 jo Nomor : 385/Pid.Sus/2020/PN.Plw tanggal 11 Januari 2021, yang amar putusanya berbunyi : 1). Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; 2). menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Pelalawan Nomor : 385/Pid.Sus/2020/PN.Plw, Tanggal 11 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut; 3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum.